

BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45- 704 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENERIMA HIBAH GEDUNG KANTOR POS PERWAKILAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA PANGKALAN UDARA H.AS HANANDJOEDDIN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penyerahan Hibah Barang Milik Daerah berupa Gedung Kantor Pos Perwakilan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Pangkalan Udara H.AS Hanandjoeddin, perlu ditunjuk penerima hibah;
 - b. bahwa penunjukan Penerima Hibah Gedung Kantor Pos Perwakilan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Pangkalan Udara H.AS Hanandjoeddin sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 - Tahun 3. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
- 12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 46);
- 13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENERIMA HIBAH GEDUNG KANTOR POS PERWAKILAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA PANGKALAN UDARA H.AS HANANDJOEDDIN.

KESATU

: Menunjuk Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara H.AS Hanandjoeddin sebagai Penerima Hibah Gedung Kantor Pos Perwakilan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Pangkalan Udara H.AS Hanandjoeddin di Kabupaten Belitung Timur dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Barang/ Nama Barang			Harga (Rp)
Gedung Kantor Pos Perwakilan			Rp1.001.590.000,00 (Sat
			Miliar Satu Juta Lima Ratu
Angkatan	Udara	Pangkalan	Sembilan Puluh Ribu Rupiah
H.AS Hanandjoeddin			

KEDUA

- : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara dengan baik Bangunan tempat kerja lain-lain yang dihibahkan; dan
 - b. menanggung biaya operasional perawatan dan pemeliharaan.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar pada tanggal U Desember 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN